

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 316 TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 354 /PL.02-BA/3577 12024 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 di Kota Madiun.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3771; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 316 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2024;

- Lampiran 1 halaman.